

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan berbagai jenis benda tidak hidup lainnya.¹ Perkembangan hukum lingkungan memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dunia untuk memberikan perhatian dan kesadaran lebih besar kepada lingkungan hidup, faktanya bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah dimana perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.²

Bagian dari lingkungan hidup tersebut adalah laut. Dalam hal ini Laut memiliki peran besar dalam penyediaan sumber daya alam yang tidak terbatas bagi manusia. Pengelolaan sumber daya alam di laut memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Namun dalam pengelolaan lingkungan laut tersebut harus memiliki batasan atau aturan tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam di laut, tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan laut itu sendiri.

Memberikan perhatian dan kesadaran bagi kita semua dalam perlindungan dan pelestarian wilayah lingkungan laut adalah suatu cara untuk tetap mempertahankan dan melestarikan sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu aturan untuk dapat mengontrol pihak yang melakukan pengelolaan lingkungan laut. Antara lain adalah dengan

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 1991, hal. 48

² J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hal. 3

diadakannya suatu aturan hukum yang isinya mengatur dan membantu dalam pelestarian lingkungan laut dari pencemaran lingkungan laut tersebut. Pencemaran adalah salah satu masalah terbesar pelestarian lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut semakin banyak mendapat perhatian dari dunia Internasional. Dengan membatasi kepada masalah pencemaran laut maka dikemukakan tiga macam kategori pencemaran yang berbentuk pencemaran yang disebabkan karena buangan baik sengaja maupun tidak sengaja yang berasal dari darat dan buangan-buangan industri, pencemaran yang disebabkan karena penggunaan lingkungan laut sebagai tempat buangan routine maupun sebagai akibat kecelakaan kapal laut, pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi dari daerah lautan baik seabed maupun ocean-floor dan tanah dibawahnya serta eksplorasi dari sumber-sumber yang terdapat di dalamnya.³

Pengertian pencemaran laut sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia.⁴

Pencemaran merupakan ancaman terbesar dan tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Masalah perlindungan lingkungan laut diatur dalam “Deklarasi *Stockholm* 1972” dalam asas nomor 7⁵ yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia,

³ Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Bandung, Alumni 1982, hal 163

⁴ Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

⁵ <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf> diakses pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.17 WIB

sumber kekayaan hayati laut terhadap penggunaan lingkungan laut. Dalam hal ini berhubungan dengan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang didasarkan pada hak atas sumber kekayaan alam ini tidak boleh berakibat memperburuk atau merusak lingkungan laut yang terletak di luar yuridiksi atau pengawasan negara. Sehingga setiap negara memiliki berbagai kewajiban dalam hubungannya terhadap pencemaran lingkungan laut lintas batas.

Tumpahan minyak merupakan salah satu dari berbagai bentuk pencemaran lintas batas pada umumnya melalui laut. Sehingga pencemaran lingkungan laut dalam hal ini dapat perhatian dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Perhatian ini diberikan karna dari dampak pencemaran laut dapat mempengaruhi ekosistem keletarian lingkungan serta sumber daya alam yang berada di laut bagi kepentingan regional maupun nasional negara pantai dan kepentingan umat manusia.

Selayaknya perlu ketentuan internasional dalam hal perlindungan lingkungan laut. Pada “Konvensi Jenewa 1958” mengenai rezim laut lepas yang mengatur tentang pencemaran lingkungan laut oleh tumpahan minyak yaitu pada pasal 24, namun sekarang diatur dalam “*United Nations Convention on the Law of The Sea*” (UNCLOS) pada Pasal 94 yang menyatakan⁶ bahwa Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992, hal. 17

Kemudian sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) BAB XII tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut pada pasal 192 bahwa⁷ Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Meskipun telah dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang ada tidak menutup kemungkinan akan mencemari lingkungan. Hal-hal baik bersifat kecelakaan maupun karena kelalaian dapat terjadi kapan saja. Sehingga segala upaya dilakukan oleh negara-negara berdaulat guna melindungi kelestarian wilayah lautnya.

Salah satu kasus terkait pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yang belum dapat terselesaikan yaitu tumpahan minyak yang terjadi dalam perairan wilayah Indonesia. Tumpahan minyak yang terjadi di laut perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Tumpahan minyak tersebut merupakan akibat dari tabrakan kapal antara kapal MT Alyarmouk yang berbendera Libya yang sedang dalam perjalanan menuju Tiongkok dengan kapal MV Sinar Kapuas yang merupakan kapal milik pemerintah Singapura yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2015. Tabrakan tersebut mengakibatkan robeknya lambung kapal MT Alyarmouk hingga menumpahkan minyak bertipe Madura Crude Oil yang akhirnya mencemari lingkungan laut. Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 ton minyak mentah. Tumpahan minyak tidak hanya mencemari perairan Singapura namun juga sudah menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah barat daya. Zat pencemar tersebut sudah mencemari

⁷ *United Nation Convention Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 PASAL 192

lingkungan laut teritorial yang merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia. Pulau Bintan yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Singapura, terkena rembetan dari minyak tersebut di bagian utara pulau. Pulau Bintan adalah salah satu pulau yang paling terancam, pasalnya lokasi kecelakaan hanya berjarak 18,6 mil dari pulau Bintan.

Dalam hubungan dengan perlindungan pencemaran laut perlu kiranya mendapat perhatian bahwa suatu pendekatan yang semata melihat dari persaingan keringanan persyaratan teknis di satu pihak dan kerugian di pihak lain pihak sebetulnya dilihat dari scope yang lebih luas, yaitu perlindungan kelestarian lingkungan laut dan pencegahan pencemaran laut oleh minyak tidaklah memberikan cost-benefit rasio yang optimal.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap tabrakan kapal MT Alyarmouk dan kal MV Sinar Kapuas yang mengakibatkan tumpahan minyak di selat singapura ditinjau dari hukum pencemaran laut menurut UNCLOS 1982

C. Tujuan Penelitian

⁸ Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut*, Bandung, Alumni 1982

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peraturan perlindungan pelestarian lingkungan laut terhadap tabrakan kapal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peraturan pencemaran lingkungan laut terhadap tabrakan kapal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain;

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat ;

- a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu, terutama dalam bidang hukum yaitu hukum Internasional dan Hukum Laut Internasional sehingga dapat memberikan gambaran bahwa situasi perlindungan lingkungan laut atas tumpahan minyak yang dikarenakan oleh tabrakan kapal antara kapal MT Alyarmouk dari Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan laut berdasarkan Hukum Lingkungan Laut Internasional.
- b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai acuan maupun sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah pemerintah dan berbagai perusahaan untuk berkerjasama untuk mengutamakan perlindungan laut dalam segala aktivitasnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran lintas batas dalam lingkungan laut internasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti mencakup penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁹ Penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan melalui asas-asas hukum, sistematika hukum dan sejarah hukum serta penafsiran hukum sebagai pusat perhatian, sehingga di dapat dua subjek atau lebih sebagai objek pembahasan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang berkaitan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tabrakan Kapal MT Alyarmouk Dengan MV Sinar Kapuas Yang Mengakibatkan Tumpahan Minyak Diselat Singapura Ditinjau Dari Hukum Pencemaran Laut Menurut Konvensi UNCLOS 1982”

2. Sifat Penelitian

⁹ Bambang Sunggono, *metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada jakarta, 1997, hal x

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Hadari Nawawi, metode penelitian ini mempunyai dua ciri-ciri pokok yaitu:

- 1) Memutuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang atau masalah-masalah yang bersifat aktual
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Selanjutnya dikatakan juga bahwa pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.¹⁰

3. Bahan Hukum

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yakni:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Konvensi Hukum Laut *United Nations on The Law of The Sea 1982*
 - 2) *United Nations Conference on The Human Environment (Stockholm Declaration) 1972*
 - 3) *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978*

¹⁰ Handari Nawawi dalam Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2003) Hlm 23

4) Undang-Undang Hukum Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang organisasi internasional berikut tanggung jawabnya yang ditinjau dari sudut pandang hukum internasional seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, mencakup kamus bahasa untuk pembenahan bahasa Indonesia serta menerjemahkan beberapa literatur asing.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (documentary study), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisa data tersebut, juga dilakukan penelusuran data melalui media internet.

5. Analisis Data

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2015 Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.